



P U T U S A N

NOMOR : 15/G/2023/PTUN.BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDA ACEH

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam sengketa antara:

1. **NURLAILA**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Merak Jingga, Desa Landuh, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, pekerjaan mengurus rumah tangga;
2. **NURLAILI**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Gampong Drien Tujoh, Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh, pekerjaan mengurus rumah tangga;
3. **FERY FADLI**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Merak Jingga, Desa Landuh, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, pekerjaan wiraswasta;
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juni 2023, memberikan kuasa kepada:

1. **M. ARDIANSYAH HASIBUAN, S.H., M.H., CPCLE., C.Me.**

2. **RIZKY MUSA HARAHAHAP, S.H.**

3. **MUHAMMAD RIZKI RAMADHAN, S.H.**

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum M. ARDIANSYAH HASIBUAN, S.H., M.H., & Rekan, beralamat di Jalan Bromo Ujung/Jalan Selamat Nomor 8 A Medan, Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai, Provinsi Sumatera Utara, domisili elektronik ain.wtn@gmail.com.

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGUGAT;**

Lawan

Halaman 1
Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.BNA



KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ACEH

TAMANG, berkedudukan di Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Aceh Tamang, Jalan Ir. H. Juanda/Bukit Bundar, Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamang, Provinsi Aceh.

Dalam hal ini diwakili kuasanya:

1. Nama : **AHMAD ILHAMI, S.H.**
Jabatan : Penata Pertanahan Pertama
2. Nama : **DEDEK KURNIAWAN, S.H.**
Jabatan : Analis Hukum Pertanahan
3. Nama : **MAYDA KUSMIRA**
Jabatan : Asisten Pengadministrasi Umum

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Aceh Tamang, alamat di Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Aceh Tamang, Jalan Ir. H. Juanda/Bukit Bundar, Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamang, Provinsi Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 03/Sku-11.15.MP.02.01/VII/2023, tanggal 07 Juli 2023;

Selanjutnya disebut sebagai.....

TERGUGAT;

DAN

ELY SYAFITRI, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Merak Jingga, Desa Landuh, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamang, Provinsi Aceh, pekerjaan mengurus rumah tangga; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juli 2023, memberikan kuasa kepada **MUSLIM AR, S.H.** berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan: Advokat dan Konsultan Hukum pada Firma Hukum Muslim AR, S.H., & Konco, beralamat di Jalan Blang Bintang Lama, Lr. Cot Sawa, Komplek Lamtimpeung Cemerlang, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar, domisili elektronik muslim.lawyeraceh@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT II INTERVENSI;**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 15/PEN-DIS/2023/PTUN.BNA, Tanggal 27 Juni 2023, Tentang Penetapan

Halaman 2
Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lolos Dismissal;

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 15/PEN-MH/2023/PTUN.BNA, Tanggal 27 Juni 2023, Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 15/PEN-PPJS/2023/PTUN.BNA Tanggal 27 Juni 2023, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 15/PEN-PP/2023/PTUN.BNA, Tanggal 27 Juni 2023, Tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 15/PEN-HS/2023/PTUN.BNA, Tanggal 12 Juli 2023, Tentang Penetapan Hari Sidang Pertama;
6. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 15/PEN-MH/2023/PTUN.BNA, Tanggal 25 Juli 2023, Tentang Penunjukan Majelis Hakim sementara;
7. Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 15/G/2023/PTUN.BNA Tanggal 25 Juli 2023 tentang Masuknya Pihak Intervensi;
8. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 15/PEN-PPJS/2023/PTUN.BNA Tanggal 26 Juli 2023, tentang Penunjukan Kembali Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
9. Telah membaca berkas perkara dan bukti – bukti tertulis yang telah diajukan oleh Para Pihak di Persidangan;

DUDUK PERKARA

Para Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal 26 Juni 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 27 Juni 2023 dengan Register Perkara Nomor: 15/G/2023/PTUN.BNA, dan telah diperbaiki secara formal pada tanggal 12 Juli 2023, yang isinya sebagai berikut:

I. Objek Sengketa Tata Usaha Negara

Bahwa Objek Sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara *a quo* adalah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 00686 tanggal 24 Maret 2020, yang terletak di Desa Landuh, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang,

Halaman 3

Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Aceh, dengan luas 412 m², berdasarkan Surat Ukur Nomor: 00399/2019, tanggal 17 Desember 2019 atas nama ELY SYAFITRI.

II. Tentang Kewenangan Mengadili

1. Bahwa Tergugat telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 00686 tanggal 24 Maret 2020, yang terletak di Desa Landuh, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang, Propinsi Aceh, dengan luas 412 m², berdasarkan Surat Ukur Nomor: 00399/2019, tanggal 17 Desember 2019 atas nama ELY SYAFITRI.
2. Bahwa pasal 1 angka 8 UU Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan : *"Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku"*. Kemudian pasal 1 angka 9 UU Nomor 51 Tahun 2009, menyebutkan : *Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*. Selanjutnya pasal 1 angka 12 UU Nomor 51 Tahun 2009 menyebutkan : *Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata*;
3. Bahwa pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan : *dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai :*
 - a. *Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*

Halaman 4
Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. *Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislative, yudikatif dan penyelenggara Negara lainnya;*
 - c. *Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;*
 - d. *Bersifat final dalam arti lebih luas;*
 - e. *Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau*
 - f. *Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;*
4. Bahwa pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, menyebutkan : *Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;*
5. Bahwa pada pasal 1 angka 8 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, menyebutkan: *"Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara";*
6. Bahwa upaya administratif telah di lakukan oleh Para Penggugat berupa surat keberatan yang dikirimkan oleh Para Penggugat pada tanggal 11 Mei 2023 melalui surat Nomor : 004/KH/MAH/V/2023, perihal keberatan atas terbitnya Sertipikat Hak Milik No. 00686 atas nama Ely Syafitri. Bahwa terhitung dari tanggal diajuakannya surat keberatan tersebut sampai dengan gugatan ini dibuat, Tergugat (ic. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tamiang) belum menanggapi Upaya Administratif yang telah diajukan oleh Para Penggugat;
7. Bahwa Tergugat yaitu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tamiang merupakan Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya. Kemudian Surat Keputusan yang telah dikeluarkan oleh Tergugat sebagaimana tersebut pada dalil angka 1 (satu) merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Tergugat yang berisi tindakan hukum Tata Usaha



Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

- Bersifat konkret, karena yang disebutkan dalam Surat Keputusan Tergugat tersebut tidak abstrak, tapi berwujud tertulis, dan memberikan pemberian/pengakuan hak kepada individu yang disebutkan dalam Surat tersebut;
- Bersifat Individual, karena surat keputusan tergugat tersebut tidak ditujukan kepada umum tetapi secara nyata ditujukan atas nama Ely Syafitri;
- Bersifat final, karena surat Keputusan Tergugat tersebut tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertical;

8. Bahwa oleh karena keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat merupakan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), maka sesuai dengan ketentuan pasal 50 UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Banda Aceh berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara ini;

III. Tenggang Waktu

1. Bahwa Para Penggugat adalah bukan sebagai Pihak yang dituju oleh Keputusan dari Tergugat, dimana objek sengketa diterbitkan pada Tahun 2020 atas nama Ely Syafitri;
2. Bahwa Objek Sengketa *a quo* diketahui Para Penggugat pada tanggal 28 April 2023, dimana Ely Syafitri melalui Kuasa Hukumnya dari Kantor Hukum Rokan & CO Lawyer, mengajukan Somasi kepada Penggugat I, dan Suami Penggugat I, serta Somasi tersebut Penggugat I beritahukan kepada Penggugat II dan Penggugat III, sehingga terhitung 28 April 2023 Para Penggugat telah mengetahui adanya Objek Sengketa *aquo*;
3. Bahwa sejak diketahuinya Objek Sengketa *a quo*, Para Penggugat mengajukan upaya administratif berupa keberatan melalui Kuasa

Halaman 6
Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukumnya sesuai dengan surat Nomor : 004/KH/MAH/V/2023, bertanggal 11 Mei 2023, perihal keberatan atas terbitnya Sertipikat Hak Milik No. 00686 atas nama Ely Syafitri.

4. Bahwa diajukannya surat keberatan tersebut atas tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa atau keberatan adanya objek sengketa, adapun surat upaya administratif tersebut diajukan serta dikirimkan oleh Para Penggugat kepada Tergugat pada tanggal 11 Mei 2023;
5. Bahwa sampai dengan gugatan ini dibuat, ternyata Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tamiang belum menanggapi Upaya Administratif yang telah diajukan oleh Penggugat;
6. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah Menempuh Upaya Administratif, pasal 2 menyebutkan : *" pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif";*
6. Bahwa pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 menyebutkan : *"tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan di hitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya Administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif";*
7. Bahwa Para Penggugat telah mengajukan upaya hukum keberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor: 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan:
 - (1) *Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.*

Halaman 7
Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.BNA



- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.
 - (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan.
 - (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
 - (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.
 - (6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
 - (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
8. Bahwa terhitung dari tanggal diterbitkannya Objek Sengketa dan diajukannya keberatan dalam waktu 8 (delapan) hari kerja, sehingga Keberatan Para Penggugat telah sesuai dengan pasal 77 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor: 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
10. Bahwa berdasarkan pasal 77 ayat (4) dan (7) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor: 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, hal mana dalam Ayat (4) menyatakan agar Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*in casu Tergugat*) menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja, dan Ayat (7) menyatakan agar Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*in casu Tergugat*) wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa terhitung sejak diajukannya keberatan Para Penggugat kepada Tergugat, hingga gugatan ini di ajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, Tergugat terhitung sudah lebih dari 15 (lima belas) hari kerja (*vide pasa 4, pasal 7 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor: 30 Tahun 2014*), Tergugat belum memberi keputusan, maka secara hukum Gugatan Para Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh haruslah dinyatakan diterima dikarenakan telah menempuh upaya Administrasi sesuai dengan Pasal 77 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor: 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
12. Bahwa dengan demikian, gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu yang dibenarkan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah Menempuh Upaya Administratif;
13. Bahwa oleh karena tenggang waktu dalam mengajukan gugatan belum kadaluarsa, maka patut secara hukum Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan bahwasanya gugatan Para Penggugat masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang dan patut secara hukum untuk diterima;

IV. Tentang Kepentingan Para Penggugat :

1. Bahwa Para Penggugat dan Ely Syafitri adalah Ahli Waris dari Almh. Sofiah, yang telah meninggal dunia pada tahun 2007, dan Alm. Saimin yang telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 472.12/571, bertanggal 06 April 2021 H, bertepatan pada tanggal 23 Sya'ban 1442 M, yang di tandatangani oleh Wan Aula selaku Datok Penghulu Kampung Landuh Kecamatan Rantau;
2. Bahwa dari pernikahan Alm. Saimin dan Almh. Sofiah, telah dikaruniai anak sebanyak 4 (Empat) orang yang merupakan Ahli Waris dari Alm. Saimin dan Almh. Sofiah yang sah. Adapun ke empat orang tersebut adalah :
 - a. Ely Syafitri
 - b. Nur Laila

Halaman 9
Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Nur Laili
- d. Fery Fadli

3. Bahwa Alm. Saimin dan Almh. Sofiah meninggalkan harta berupa tanah dan bangunan yang terletak di Desa Landuh, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, dengan Ukuran 412 m², sekira bulan Oktober pada Tahun 2020 Alm. Saimin sakit keras, dimana Para Penggugat yang merupakan Ahli Waris sedang bekerja di Negara Malaysia pada saat itu, sehingga Ely Syafitri mengambil Surat atas tanah tersebut kemudian membalik namakan Hak Atas Tanah tersebut atas nama ElySyafitri, sementara Para Penggugat tidak pernah menandatangani surat ahli waris ataupun surat lainnya yang berhubungan dengan tanah warisan tersebut;
4. Bahwa oleh karena Para Penggugat merupakan ahli waris yang sah, objek tanah beserta bangunan rumah sebagaimana tersebut di atas yang belum dibagi, maka secara hukum secara nyata-nyata Para Penggugat dirugikan akibat diterbitkannya Surat Keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa dalam perkara *aquo*, wujud kerugian Para Penggugat yaitu tanah dan bangunan tersebut telah beralih kepemilikan atas nama Ely Syafitri;
5. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, dengan terbitnya Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 00686, terletak di Desa Landuh, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, dengan Ukuran 412 m² atas nama ELY SYAFITRI telah menimbulkan kerugian nyata yaitu kehilangan hak kewarisan bagi Para Penggugat, sehingga Para Penggugat mempunyai hak untuk menggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh.
6. Bahwa berdasarkan pasal 53 ayat (1) Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan "*orang atau badan hukum perdata merasa kepentingannya dirugikan oleh karena suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata*



Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil uraian sebagaimana tersebut di atas, maka Para Penggugat memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh;

V. Alasan Dan Dasar Gugatan

1. Bahwa Para Penggugat adalah Ahli Waris dari Almh. Sofiah, yang telah meninggal dunia pada 06 April 2007, dan Alm. Saimin yang telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020.
2. Bahwa dari pernikahan Alm. Saimin dan Almh. Sofiah, telah dikaruniai anak sebanyak 4 (Empat) orang yang merupakan Ahli Waris dari Alm. Saimin dan Almh. Sofiah yang sah. Adapun ke empat orang tersebut adalah :
 - a. Ely Syafitri
 - b. Nur Laila (ic. Penggugat I)
 - c. Nur Laili (ic. Penggugat II)
 - d. Fery Fadli (ic. Penggugat III)
3. Bahwa semasa hidupnya Alm. Saimin dan Almh. Sofiah memiliki sebahagian harta bersama berupa tanah seluas 412 m² yang terletak Dusun Merak Jingga, Desa Landuh, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang dengan batas-batas yaitu :
 - Sebelah Barat berbatas dengan Lorong Merak Jingga ± 18 M
 - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Saimin ± 18 M
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Yusrizal ± 23 M
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Lorong Keluarga ± 23 M
4. Bahwa Alm. Saimin dan Almh. Sofiah meninggalkan harta berupa tanah dan bangunan yang terletak di Desa Landuh, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, dengan Ukuran 412 m², sekira bulan Oktober pada Tahun 2020 Alm. Saimin sakit keras, dimana Para

Halaman 11
Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.BNA



Penggugat yang merupakan Ahli Waris sedang bekerja di Negara (Malaysia) pada saat itu, sehingga Ely Syafitri mengambil Surat atas tanah tersebut kemudian membalik namakan Hak Atas Tanah tersebut dari nama Saimin menjadi atas nama Ely Syafitri;

5. Bahwa adapun Almh. Safiah telah meninggal dunia pada 06 April 2007 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 472.12/992 yang dikeluarkan Datok Penghulu Kampung pada tanggal 19 April 2021, maka yang berhak atas tanah dan bangunan rumah seluas 412 m2 yang terletak di Dusun Merak Jingga, Desa Landuh, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang yang menurut ketentuan hukum masih menjadi hak masing-masing ahli waris.
6. Bahwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta pasal Pasal 832 ayat 1 jo. Pasal 833 ayat 1 KUHperdata, yang menyatakan:

Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam: *"Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris".*

Pasal 832 Ayat 1 KUHPerdata, menyebutkan: *"Bahwa yang berhak menjadi ahli waris ialah para keluarga sedarah baik sah maupun diluar kawin dan istri yang hidup terlama".*

Pasal 833 Ayat 1 KUHPerdata, menyebutkan: *"Para ahli waris secara hukum akan mendapat hak milik atas semua barang, hak dan piutang yang sebelumnya dimiliki pihak yang mewariskan atau yang meninggal".*

7. Bahwa berdasarkan hukum waris sebagaimana Pasal 177 Kompilasi Hukum Islam (KHI), menyebutkan *"Ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian".* Sehingga bagian yang diperoleh oleh Alm.Saimin adalah 1/6 dari Objek Sengketa dan selebihnya merupakan bahagian dari Para Penggugat dan Ely Syafitri, dimana Objek Sengketa aquo seluas 412 m2 atas nama Ely Syafitri saat ini, diperoleh berdasarkan jual beli dari Alm.Saimin tanpa mengikut sertakan Para Penggugat.

Halaman 12
Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.BNA



8. Bahwa Para Penggugat tidak pernah memberikan persetujuan/menandatangani untuk peralihan atas tanah yang terletak di Desa Landuh, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, dengan Ukuran 412 m², untuk di sertipikatkan atas nama Ely Syafitri;
9. Bahwa atas permasalahan Objek Sengketa *a quo*, pihak dari Datok Penghulu Kampung Landuh, Kecamatan Rantau telah melakukan mediasi terhadap seluruh Ahli Waris Alm. Saimin dan Almh. Sofiah, dan terakhir Datok Penghulu Kampung Landuh melakukan mediasi tersebut sesuai dengan surat Nomor: 470/525, tanggal 14 Juni 2023, Perihal Undangan Mediasi yang ditujukan kepada Ahli Waris Alm. Saimin dan Almh. Sofiah, dimana Mediasi tersebut dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023, namun mediasi tersebut tidak mendapatkan keputusan, hal mana Penggugat I yang saat ini bertempat tinggal di Objek Sengketa harus keluar dari Objek Sengketa tersebut, karena Ely Syafitri hendak menjual Objek Sengketa tersebut;
10. Bahwa atas terbitnya Objek Sengketa *aquo*, Para Penggugat telah mengajukan keberatan Administrasi kepada Tergugat melalui surat Nomor : 004/KH/MAH/V/2023 perihal keberatan atas terbitnya Sertipikat Hak Milik No. 00686 atas nama Ely Syafitri, namun Tergugat tidak pernah menjawab ataupun mengklarifikasi dari Keberatan Penggugat;
11. Bahwa dalam hal ini jika Ely Syafitri ingin menjual Objek Sengketa dikarenakan Objek Sengketa telah beralih nama atas nama Ely Syafitri, hal ini menimbulkan kerugian dari Para Penggugat, dikarenakan tanah dan bangunan tersebut merupakan warisan dari orang tua Para Penggugat dan Ely Syafitri yang hingga saat ini belum di bagi, dan Para Penggugat kehilangan hak kewarisan;
12. Bahwa ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kemudian dirubah lagi dengan Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan sebagai berikut :

Halaman 13
Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.BNA



“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;

- 13.** Bahwa adapun kerugian Para Penggugat dikarenakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa tidak sesuai dengan prosedur hal mana tanah dan bangunan tersebut merupakan Objek Kewarisan, dimana Tergugat hanya melanjutkan permohonan pendaftaran tanah yang diajukan Ely Syafitri, sehingga penerbitan Objek Sengketa cacat administrasi dan/atau cacat yuridis dan sudah selayaknya dibatalkan.
- 14.** Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 14 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan Dan Penyelesaian Kasus Pertanahan, menyatakan *“Pembatalan adalah keputusan yang membatalkan Produk Hukum karena cacat administrasi dan/atau cacat yuridis dalam penerbitannya atau untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”*.
- 15.** Bahwa berdasarkan pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan *“Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah hak yang sudah didaftar dan hak milik atas satuan rumah susun sebagai yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan sebagai warisan kepada Kantor Pertanahan, sertifikat hak yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai ahli waris”*.
- 16.** Bahwa selanjutnya dalam Penjelasan pasal 42 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, menjelaskan bahwa (1) *Peralihan hak karena perwarisan terjadi karena*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum pada saat pemegang hak yang bersangkutan meninggal dunia. Dalam arti bahwa sejak itu para ahli waris menjadi pemegang haknya yang baru. Mengenai siapa yang menjadi ahli waris diatur dalam Hukum Perdata yang berlaku bagi pewaris.

- 17.** Bahwa dari pasal tersebut sangat jelas dimana Alm. Sofiah telah meninggal dunia terlebih dahulu pada 06 April 2007 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 472.12/992 yang dikeluarkan Datok Penghulu Kampung pada tanggal 19 April 2021, dimana proses peralihan tanah Objek Sengketa terjadi pada tahun 2020, sehingga seluruh ahli waris harus di (ic. Para Penggugat dan Ely Syafitri) harus tertera dalam Objek Sengketa aquo, namun Tergugat hanya menerbitkan atas nama Ely Syafitri, maka secara hukum terbitnya Objek Sengketa aquo telah menyalahi prosedur;
- 18.** Bahwa berdasarkan pasal 111 ayat 4 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, menyatakan: “(4) Apabila ahli waris lebih dari 1 (satu) orang dan belum ada pembagian warisan, maka pendaftaran peralihan haknya dilakukan kepada para ahli waris sebagai pemilikan bersama, dan pembagian hak selanjutnya dapat dilakukan melalui pembagian hak bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.
- 19.** Bahwa dari Peraturan tersebut diatas, sangat jelas seharusnya Objek Sengketa aquo haruslah didaftarkan atas nama seluruh ahli waris dari Alm. Saimin dan Almh. Sofiah, namun hingga saat ini Objek Sengketa masih terdaftar atas nama Ely Syafitri yang merupakan salah satu ahli waris dari Alm. Saimin dan Almh. Sofiah, hal ini sangat berdasarkan hukum jika Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa aquo telah menyalahi prosedur dalam penerbitannya, dan bertentangan dengan peraturan perundang – undangan.

Halaman 15
Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa dalam pasal 29 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan Dan Penyelesaian Kasus Pertanahan, menyatakan:

Pembatalan Produk Hukum dilakukan oleh Pejabat yang berwenang karena:

- a. *cacat administrasi dan/atau cacat yuridis;*
- b. *pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.*

21. Bahwa kemudian dalam pasal 35 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan Dan Penyelesaian Kasus Pertanahan, menyatakan:

"Pembatalan Produk Hukum karena cacat administrasi dan/atau cacat yuridis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a disebabkan:

- a. *kesalahan dalam proses/prosedur penerbitan hak atas tanah, pendaftaran hak dan proses pemeliharaan data pendaftaran tanah;*
- b. *kesalahan dalam proses/prosedur pengukuran;*
- c. *kesalahan dalam proses/prosedur penerbitan sertifikat pengganti;*
- d. *kesalahan dalam proses/prosedur penerbitan sertifikat Hak Tanggungan;*
- e. *kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan;*
- f. *kesalahan subjek hak;*
- g. *kesalahan objek hak;*
- h. *kesalahan jenis hak;*
- i. *tumpang tindih hak atas tanah;*
- j. *tumpang tindih dengan kawasan hutan;*
- k. *kesalahan penetapan konsolidasi tanah;*
- l. *kesalahan penegasan tanah objek landreform;*
- m. *kesalahan dalam proses pemberian izin peralihan hak;*
- n. *kesalahan dalam proses penerbitan surat keputusan Pembatalan;*

Halaman 16
Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- o. terdapat putusan pengadilan pidana berkekuatan hukum tetap yang membuktikan adanya tindak pidana pemalsuan, penipuan, penggelapan dan/atau perbuatan pidana lainnya;*
- p. terdapat dokumen atau data yang digunakan dalam proses penerbitan sertifikat bukan produk instansi tersebut berdasarkan surat keterangan dari instansi yang bersangkutan;*
- q. terdapat putusan pengadilan yang dalam pertimbangan hukumnya terbukti terdapat fakta adanya cacat dalam penerbitan produk hukum Kementerian dan/atau adanya cacat dalam perbuatan hukum dalam peralihan hak tetapi dalam amar putusannya tidak dinyatakan secara tegas.*

22. Bahwa pasal 53 ayat (2) Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan "alasan - alasan yang dapat digunakan dalam gugatan adalah :

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan Undang - Undang yang berlaku
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan asas - asas pemerintahan yang baik ;

23. Bahwa selain telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, tindakan Tergugat juga telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 10 UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

24. Bahwa objek sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, yang premature tersebut secara jelas telah tidak memperhatikan dan bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (*The General Principles of Good Administration*), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang Para Penggugat



rinci sebagai berikut :

a. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara.

Yang dimaksud Asas Tertib Penyelenggaraan Negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Negara. Terhadap pemberlakuan asas ini, Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa, tidak sesuai dengan ketentuan 111 ayat 4 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

a. Asas Proporsionalitas

Yang dimaksud Asas Proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara. Dalam hubungannya dengan Keputusan Tergugat *a quo*, Tergugat tidak pernah menjalankan asas ini hal mana terlihat dari Tergugat tidak melihat ketentuan yang termuat dalam sebagai acuan pengambilan keputusan, sehingga Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* tidak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian tindakan Tergugat secara nyata melanggar prosedur asas proporsionalitas untuk menerbitkan objek sengketa;

b. Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan

Yang dimaksud dengan asas tidak menyalahgunakan kewenangan adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan. Dalam hubungannya dengan objek sengketa *a quo*, Tergugat dalam

Halaman 18

Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.BNA



menerbitkan objek sengketa *a quo*, tidak berdasarkan peraturan perundang – undangan dalam menerbitkannya. Dengan demikian tindakan Tergugat secara nyata telah menyalahgunakan kewenangannya dan menyimpang dari asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa;

25. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, Surat Keputusan Tergugat yang menjadi Objek Sengketa jelas telah melanggar Peraturan Perundang-Undangan yaitu sebagaimana dimaksud Pasal 53 Ayat (2) huruf “b” Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dalam hal ini telah melanggar atau setidak-tidaknya tidak melaksanakan atau mengabaikan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Dengan demikian sudah seharusnya Objek Sengketa *a quo* dinyatakan batal atau tidak sah dan sudah seharusnya Tergugat mencabut obyek sengketa tersebut.

VI. Petitem

Bahwa berdasarkan alasan – alasan yang di kemukakan diatas, dengan ini di mohonkan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Aquo berkenan untuk menetapkan dan selanjutnya memberikan putusan yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 00686 tanggal 24 Maret 2020, yang terletak di Desa Landuh, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang, Propinsi Aceh, dengan luas 412 m², berdasarkan Surat Ukur Nomor: 00399/2019, tanggal 17 Desember 2019 atas nama ELY SYAFITRI;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 00686 tanggal 24 Maret 2020, yang terletak di Desa Landuh, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang, Propinsi Aceh, dengan luas 412 m², berdasarkan Surat Ukur Nomor: 00399/2019, tanggal 17 Desember 2019 atas nama ELY SYAFITRI;

Halaman 19
Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.BNA



4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*);

Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 25 Juli 2023, yang diupload melalui aplikasi E-Court dan diverifikasi Majelis Hakim pada tanggal 25 Juli 2023, yang isinya sebagai berikut :

Sehubungan dengan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam Perkara Nomor 15/G/2023/PTUN-BNA di Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, dengan ini kami selaku Kuasa Tergugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 03/Sku-11.MP.02.01/VII/2023 tanggal 07 Juli 2023 menyampaikan Jawaban sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas dalam Jawaban ini;
- Objek Sengketa sebagaimana yang ditentukan oleh Penggugat adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 00686 tanggal 24 Maret 2020 dengan Surat Ukur Nomor 00399/2019 tanggal 17 Desember 2019 atas nama Ely Syafitri atas tanah seluas 412 m2 yang terletak di Desa Landuh, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh (selanjutnya disebut Objek Sengketa);

I. DALAM EKSEPSI

A. PTUN Banda Aceh tidak berwenang mengadili perkara *a quo*

1. Bahwa pada bagian IV poin 4 (hlm. 7) Gugatan, Para Penggugat menyatakan “.....*Para Penggugat merupakan ahli waris yang sah, objek tanah beserta bangunan rumah sebagaimana tersebut di atas yang belum dibagi, maka secara hukum secara nyata-nyata Para Penggugat dirugikan akibat diterbitkannya Surat Keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa dalam perkara aquo.....*”
2. Kemudian pada bagian IV poin 5 (hlm. 8) Gugatan, Para Penggugat menyatakan “....*dengan terbitnya Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor :*

Halaman 20
Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.BNA



00686, terletak di Desa Landuh, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, dengan Ukuran 412 m² atas nama ELY SYAFITRI telah menimbulkan kerugian nyata yaitu kehilangan hak kewarisan bagi Para Penggugat, sehingga Para Penggugat mempunyai hak untuk menggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh.”;

3. Pernyataan-pernyataan Para Penggugat sebagaimana dikutip di atas menunjukkan bahwa inti masalah dalam perkara *aquo* adalah sengketa kewarisan, bukan sengketa yang timbul karena adanya kerugian yang diderita orang maupun badan hukum akibat terbitnya suatu keputusan tata usaha negara;
 4. Berhubung di dalam bagian V poin 6 (hlm. 9) Gugatan terdapat argumentasi berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang diuraikan oleh Para Penggugat, dapat dipastikan bahwa baik Para Penggugat maupun Ely Syafitri adalah orang yang beragama Islam;
 5. Bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara waris di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam adalah Pengadilan Agama (khusus di Aceh : Mahkamah Syar’iyah);
 6. Berdasarkan hal-hal yang disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh adalah gugatan yang melanggar batas kompetensi absolut karena Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tidak berwenang mengadili perkara dengan tipikal gugatan seperti yang diajukan Para Penggugat. Konsekuensinya, Gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).
- B. Gugatan Daluarsa (*Verjaring*)
1. Melalui Jawaban Dalam Eksepsi B. Gugatan Daluarsa (*Verjaring*) ini, Tergugat akan menguraikan konstruksi “Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan” *aquo* dengan perspektif yang berbeda dari apa yang dikemukakan Penggugat mengenai “Tenggang Waktu Mengajukan

Halaman 21
Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.BNA



Gugatan” di dalam Gugatannya sebagai argumentasi bahwa Gugatan Penggugat adalah gugatan yang lewat waktu;

2. Pada bagian III poin 2 di hlm. 4 Gugatan, Penggugat menyatakan “Bahwa *Objek Sengketa aquo* diketahui Para Penggugat pada tanggal 28 April 2023, dimana Ely Syafitri melalui Kuasa Hukumnya dari Kantor Hukum Rokan & CO Lawyer, mengajukan Somasi kepada Penggugat I, dan Suami Penggugat I, serta Somasi tersebut Penggugat I beritahukan kepada Penggugat dan Penggugat III, sehingga terhitung 28 April 2023 Para Penggugat telah mengetahui adanya Objek Sengketa aquo”;
3. Pada bagian III poin 3 di hlm. 4 Gugatan, Penggugat menyatakan bahwa “.....Para Penggugat mengajukan Upaya Administratif berupa Keberatan melalui Kuasa Hukumnya sesuai dengan surat Nomor: 004/KH/MAH/V/2023, bertanggal 11 Mei 2023, perihal Keberatan atas terbitnya Sertipikat Hak Milik No. 00686 atas nama Ely Syafitri.”
4. Berdasarkan penelusuran Tergugat di situs web SIPP PN Kualasimpang didapatkan fakta bahwa sudah ada perkara antara Ely Syafitri dengan Penggugat I yang amar putusan Pengadilan Negeri Kualasimpang Nomor: 3/Pdt.G/2021/PN-Ksp selengkapny adalah sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan Gugatan Rekonvensi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.130.000,00 (satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah);*
- 5. Bahwa dalam perkara Nomor : 3/Pdt.G/2021/PN.Ksp tersebut di atas juga terdapat fakta sesuai putusan yang disampaikan oleh Sdri. Ely Syafitri kepada Tergugat bahwasanya di dalam agenda pembuktian dalam persidangan perkara Nomor: 3/Pdt.G/2021/PN.Ksp telah disampaikan bukti surat berupa Sertipikat Hak Milik milik penggugat yang menjadi objek perkara *aquo* dalam perkara ini yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 00686 tanggal 24 Maret 2020 ditandatangani oleh Bapak Ramli, S.H., M.H. (hal. 22 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN.Ksp);
- 6. Bahwa berdasarkan poin 4 dan 5 yang tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwasannya Penggugat I telah mengetahui adanya objek perkara *aquo* terhitung dari tanggal putusan Nomor : 3/Pdt.G/2021/PN.Ksp tersebut *inkrah* yaitu pada tanggal 12 Juli 2021.
- 7. Bahwa berdasarkan poin 4, 5, dan 6 yang Tergugat sampaikan di atas apabila diukur berdasarkan patron yang ditentukan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP), maka dapat disimpulkan bahwa:
 - “Keberatan” yang diajukan Penggugat pada tanggal 11 Mei 2023 adalah keberatan yang lewat jangka waktunya karena Penggugat I sudah mengetahui eksistensi Objek Sengketa pada tahun 2021;
 - Konsekuensi dari pengajuan keberatan yang lewat waktu, maka Gugatan yang diajukan dengan kondisi “telah diajukan upaya administratif keberatan namun lewat waktu” adalah Gugatan yang lewat waktu pula;
- 8. Apabila diukur berdasarkan patron yang ditentukan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PERATUN) *juncto* SEMA Nomor 3 Tahun 2015, maka Gugatan *aquo* juga masuk dalam kategori gugatan yang lewat waktu karena diajukan lewat dari 90 (sembilan puluh) hari sejak Penggugat mengetahui Objek Sengketa (2021);

Halaman 23
Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Intinya Tergugat ingin menyampaikan bahwa dengan argumentasi seperti apapun, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan mana pun, Gugatan yang diajukan oleh Penggugat terkait eksistensi Objek Sengketa adalah gugatan yang lewat waktu sehingga selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang disampaikan pada Jawaban Dalam Eksepsi merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Jawaban Dalam Pokok Perkara ini;
2. Ely Syafitri mengajukan Permohonan Hak Milik ke Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tamiang pada tanggal 04 Desember 2019;
3. Permohonan tersebut diajukan oleh Ely Syafitri dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - Fotocopy KTP Ely Syafitri;
 - Fotocopy PBB tanggal 04 Februari 2020;
 - Fotocopy KK No. 1116080911160005
 - Akta Jual Beli No. 660/2019 tanggal 16 Oktober 2019;
4. Setelah Permohonan diajukan, Panitia Pemeriksaan Tanah "A" datang ke lokasi tanah untuk melakukan Pemeriksaan Tanah pada tanggal 21 Januari 2020. Hasil pemeriksaan tanah tersebut dituangkan dalam Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah "A" No. 82/A/BPN-01.15/2020;
5. Dengan adanya Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah "A" No. 82/A/BPN-01.15/2020 tanggal 04 Maret 2020, Tergugat menerbitkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tamiang Nomor : 73/HM/BPN-01.15/2020 tentang Pemberian Hak Milik atas nama Ely Syafitri atas tanah di Desa Landuh, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh tanggal 10 Maret 2020;
6. Berdasarkan Keputusan Nomor : 73/HM/BPN-01.15/2020 yang dimaksud pada poin 5 di atas, Tergugat lalu menerbitkan Objek Sengketa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Tergugat;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima.

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau sekurang-kurangnya menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Pengadilan telah mengeluarkan Penetapan Nomor: 15/G/2023/PTUN-BN A yang mengabulkan Permohonan Ely Syafitri untuk masuk sebagai Pihak dalam perkara ini dan mendudukkannya sebagai Tergugat II Intervensi;

Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawabannya tanggal 01 Agustus 2023, yang diupload melalui aplikasi E-Court dan diverifikasi Majelis Hakim pada tanggal 01 Agustus 2023, yang isinya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa pada diktum angka IV poin 4, Gugatan, Para Penggugat menyatakan ".....Para Penggugat merupakan ahli waris yang sah, objek tanah beserta bangunan rumah sebagaimana tersebut di atas yang belum dibagi, maka secara hukum secara nyata-nyata Para Penggugat dirugikan akibat diterbitkannya Surat Keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa dalam perkara aquo....."
2. Bahwa inti masalah dalam perkara aquo adalah sengketa kewarisan, bukan sengketa yang timbul karena adanya kerugian yang diderita orang maupun badan hukum akibat terbitnya suatu keputusan tata usaha negara;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan

Halaman 25
Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan perkara waris di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di wilayah Aceh adalah Mahkamah Syar'iyah;

4. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh adalah gugatan yang melanggar batas kompetensi absolut karena Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tidak berwenang mengadili perkara dengan sengketa waris sebagaimana yang diajukan Para Penggugat. Konsekuensinya, Gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).
5. Bahwa pengajuan gugatan telah lewat waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sebab Penggugat baru sekarang mengajukan gugatan setelah objek gugatan telah bersertipikat Hak Milik Nomor : 00686 pada tahun 2020 atas nama Ely Syafitri oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tamiang. Objek sengketa dalam diterbitkan pada tanggal 24 Maret 2020 an Tergugat II Intervensi sehingga telah lewat sembilan puluh hari sesuai pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Gugatan yang diajukan telah lewat waktu;
6. Bahwa gugatan telah melebihi batas waktu yang telah ditentukan dalam pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 yang dapat dimaknai bahwa para Penggugat sudah mengetahui sejak tahun 2021 yaitu pada saat diputuskan perkara perdata No. 3/Pdt.G/2021/PN.KSP tertanggal 30 Juli 2021;
7. Bahwa objek gugatan salah alamat (*error in persona*) dalam mengajukan gugatan, sebab objek gugatan adalah sebidang tanah yang dimohon Perubahan Pemilikan Tanahnya telah secara patut dan diproses sesuai ketentuan yang berlaku di Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah, sehingga bukan merupakan objek gugatan Peradilan Tata Usaha Negara Banda Aceh untuk melakukan pemeriksaan dan mengadili perkara

Halaman 26
Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa mempertegas gugatan dimaksud merupakan objek perdata dapat dilihat pada secara keseluruhan Gugatan, dimana terdapat bukti perolehan tanah diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli 660/2019 tanggal 16 Oktober 2019 antara Saimin selaku orang tua Para Penggugat dan Tergugat II Intervensi yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Bambang Suwito S, S.H., M.Kn (Notaris dan PPAT Aceh Tamiang) sehingga harus dapat dibuktikan dulu bukti penguasaan yang benar dari para pihak menyangkut keabsahan dari bukti-bukti yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat II Intervensi baik secara perdata maupun pidana, olehnya itu maka seharusnya Perdata atau Pidana dulu yang dibuktikan maka Perkara a quo bukan objek gugatan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana tugas dan fungsi administrasi pertanahan telah dilakukan secara prosedur sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
9. Bahwa dalam gugatan terjadi kekurangan pihak, yang mana peralihan hak atas atas (objek sengketa) dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Bambang Suwito S, S.H., M.Kn, yang seharusnya juga dilibatkan dalam perkara ini sehingga perkara ini kekuarangan subjek hukum

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam eksepsi diatas merupakan satu kesatuan yang tidak dipisahkan dalam jawaban ini;
2. Bahwa Tergugat II Intervensi dalam mengajukan permohonan penerbitan sertifikat 00686 pada tahun 2020 atas nama Ely Syafitri sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
3. Bahwa dalam proses penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 00686 pada tahun 2020 atas nama Ely Syafitri oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tamiang telah sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku serta telah dilaksanakan secara prosedur sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 jo PMNA/Ka. BPN Nomor 3 Tahun 1997 dan Peraturan PMNA/Ka. BPN Nomor 9 Tahun 1999;

Halaman 27
Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalam proses permohonan sertifikat hak sebagaimana yang diajukan oleh Syarif Mubin Raja Dewa pada waktu mengajukan permohonan Sertipikat Hak atas tanah yang bersangkutan telah melampirkan bukti-bukti penguasaan tanah yang resmi dibuat oleh Notaris/PPAT yang resmi (Bambang Suwito S, S.H., M.Kn) wilayah Kabupaten Aceh Tamiang dimana letak tanah berada;
5. Bahwa selama proses terhadap Permohonan Sertipikat Hak yang diajukan atas tanah objek sengketa tidak ada orang atau badan hukum yang melakukan keberatan terhadap penguasaan tanah yang diajukan oleh Ely Syafitri tahun 2019 namun muncul permasalahan setelah diterbitkan sertipikat oleh Kantor Pertanahan Kota Palu dengan mengajukan gugatan pada tahun 2023 oleh Para Penggugat karena alasan objek yang milik orang tua;
6. Bahwa atas sertipikat No. 00686 tahun 2020 belum ada satupun Lembaga peradilan di wilayah hukum Aceh Tamiang baik Pengadilan Negeri Kuala Simpang maupun Mahkamah Syar'iyah yang menyatakan sertipikat tersebut cacat hukum;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas maka tergugat melalui kuasa hukumnya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memeriksa untuk selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;
3. Bahwa objek sengketa bukan wewenang dari Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadili dan memeriksa perkara dimaksud melainkan Pengadilan Perdata;
4. Menyatakan gugatan Penggugat melanggar ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;

Halaman 28
Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan tentang Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 00686 tahun 2020 yang dikeluarkan oleh Tergugat sah secara hukum;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Para Penggugat telah mengajukan Replik terhadap Jawaban Tergugat tertanggal 26 Juli 2023, yang diupload melalui aplikasi E-Court dan diverifikasi oleh Majelis Hakim pada tanggal 01 Agustus 2023;

Para Penggugat telah mengajukan Replik terhadap Jawaban Tergugat II Intervensi tertanggal 08 Agustus 2023, yang diupload melalui aplikasi E-Court dan diverifikasi oleh Majelis Hakim pada tanggal 08 Agustus 2023;

Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 08 Agustus 2023, yang diupload melalui aplikasi E-Court dan diverifikasi oleh Majelis Hakim pada tanggal 08 Agustus 2023;

Tergugat II Intervensi telah mengajukan Duplik pada tanggal 15 Agustus 2023, yang diupload melalui aplikasi E-Court dan diverifikasi oleh Majelis Hakim pada tanggal 15 Agustus 2023;

Para Penggugat pada tanggal 29 Agustus 2023 dan tanggal 12 September 2023 telah menyerahkan Bukti-Bukti Surat tertulis berupa fotokopi yang telah diberi meterai cukup, yang telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya dan/atau fotokopinya oleh Majelis Hakim dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-12, yaitu sebagai berikut :

- Bukti P-1 : Kartu Tanda Penduduk, NIK : 111608606851004, atas nama : Nurlaili (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-2 : Kartu Tanda Penduduk, NIK : 1116086302840001, atas nama : Nurlaila (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-3 : Kartu Keluarga, Nomor : 1118041807220001 atas nama : Kepala Keluarga Muhammad Nur (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-4 : Kartu Keluarga, Nomor : 1116082001220006, atas nama : Kepala Keluarga Nurlaila (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-5 : Kartu Keluarga, Nomor : 1116080102080001, atas nama : Kepala Keluarga Saimin (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Halaman 29
Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-6 : Surat Keterangan Datok Penghulu Kampung Landuh, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, Nomor : 470/747, tanggal 08 Agustus 2023/21 Muharram 1445 H (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-7 : Surat Keterangan Kematian, Nomor : 472.12/992, tanggal 19 April 2021/07 Ramadhan 1442 H, atas nama SAFIAH, yang ditandatangani oleh MHD. BASUKY, selaku Sekretaris Kampung Landuh, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-8 : Surat Keterangan Kematian, Nomor : 472.12/641, tanggal 27 Mei 2022 / 26 Syawal 1443 H, atas nama SAIMIN, yang ditandatangani oleh HELMI, selaku Datuk Penghulu Kampung Landuh Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-9 : Surat pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2022, NOP : 11.11.021.004.002-0299.0 atas nama SAIMIN (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-10 : Surat dari Kantor Hukum ROKAN & CO Nomor: 07/RCL/SOM/IV/2023, tanggal 28 April 2023 Perihal : Somasi, yang ditujukan kepada Sdr. Nurlaila dan Sdr. Irvan Effendi alias Iwan (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-11 : Surat dari Kantor Hukum M. ARDIANSYAH HASIBUAN, S.H., M.H & REKAN, Nomor : 004/KH/MAH/V/2023, Hal : Keberatan atas terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor : 00686 atas nama ELY SYAFITRI, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tamiang (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-12 : Surat dari Datok Penghulu Kampung Landuh Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang, Nomor : 470/525, tanggal 14 juni 2023, Perihal : Undangan Mediasi (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Tergugat pada tanggal 22 Agustus 2023, tanggal 29 Agustus 2023 dan tanggal 12 september 2023, telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi

Halaman 30
Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat yang telah diberi materai cukup dan telah dilegalisir, yang telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya atau fotokopinya oleh Majelis Hakim di Persidangan dan diberi tanda T-1 sampai dengan T-7, yaitu sebagai berikut :

- Bukti T-1 : Surat Permohonan Hak Milik tanggal 04 Desember 2019 dari Ely Syafitri yang ditujukan kepada Up. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tamiang (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-2 : Akta Jual Beli, Nomor : 660/2019, tanggal 16 Oktober 2019, yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Bambang Suwito S, S.H., M.Kn. (fotokopi sesuai dengan salinan);
- Bukti T-3 : Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah "A" No. 82/A/BPN-01.15/2020 tanggal 04 Maret 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-4 : Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tamiang Nomor : 73/HM/BPN-01.15/2020 tentang Pemberian Hak Milik atas nama Ely Syafitri atas tanah di Desa Landuh, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh tanggal 10 Maret 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-5 : Buku Tanah Hak Milik Nomor Nomor 00686 tanggal 24 Maret 2020 dengan Surat Ukur Nomor 00399/2019 tanggal 17 Desember 2019 atas nama Ely Syafitri atas tanah seluas 412 m2 yang terletak di Desa Landuh, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-6 : Akta Jual Beli, Nomor : 072/590/IX/KM/1983, tanggal 2 September 1983, yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Camat Kejuruan Muda, Abd. Hamid, BA. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- Bukti T-7 : Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD – BPHTB) tanggal 6-10-2019, atas nama wajib pajak Ely Syafitri. (fotokopi sesuai

Halaman 31
Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya);

Tergugat II Intervensi pada tanggal 29 Agustus 2023 dan tanggal 12 september 2023, telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dilegalisir, yang telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya atau fotokopinya oleh Majelis Hakim di Persidangan dan diberi tanda T II Intv-1 dan T II Intv-2, yaitu sebagai berikut :

Bukti T II Intv-1 : Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 00686, terletak di Desa Landuh, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, luas : 412 M², atas nama Ely Syafitri, tanggal 24 Maret 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Bukti T II Intv-2 : Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Ksp (fotokopi sesuai salinan);

Para Pihak tidak mengajukan saksi maupun ahli dalam perkara ini, meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

Para Penggugat telah menyampaikan dokumen Kesimpulan kepada Majelis Hakim secara elektronik tertanggal 19 September 2023 yang diupload melalui aplikasi E-Court dan selengkapnya tercantum dalam berita acara persidangan;

Tergugat telah menyampaikan dokumen Kesimpulan kepada Majelis Hakim secara elektronik tertanggal 18 September 2023 yang diupload melalui aplikasi E-Court dan selengkapnya tercantum dalam berita acara persidangan;

Tergugat II Intervensi telah menyampaikan dokumen Kesimpulan kepada Majelis Hakim secara elektronik pada tanggal 19 September 2023 yang diupload melalui aplikasi E-Court dan selengkapnya tercantum dalam berita acara persidangan;

Segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dan belum tercantum dalam Putusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat telah diuraikan dalam duduk perkara;

Halaman 32
Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 00686 tanggal 24 Maret 2020, yang terletak di Desa Landuh, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang, Propinsi Aceh, dengan luas 412 m², berdasarkan Surat Ukur Nomor: 00399/2019, tanggal 17 Desember 2019 atas nama Ely Syafitri (*vide* Bukti T-5 = Bukti T.II Int-1);

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat, Tergugat telah mengajukan Jawabannya melalui persidangan secara elektronik tertanggal 25 Juli 2023 yang berisi eksepsi dan bantahan terhadap pokok sengketa;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan hukum (*rechtsbescherming*) kepada pihak ketiga yang terkait dengan objek sengketa *a quo* dan sebagai konkretisasi dari asas *dominus litis*, serta sejalan dengan maksud dari ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan telah memanggil Ely Syafitri selaku pihak yang namanya ada di dalam Objek Sengketa *a quo* dan Ely Syafitri mengajukan permohonan untuk masuk sebagai pihak dalam sengketa *a quo* melalui permohonannya tertanggal 20 Juli 2023;

Menimbang, bahwa Pengadilan atas permohonan dari Ely Syafitri diatas telah menjatuhkan Penetapan Nomor : 15/G/2023/PTUN.BNA tanggal 25 Juli 2023 yang amarnya antara lain mengabulkan Permohonan Pemohon Intervensi yang diajukan Ely Syafitri dan mendudukkannya sebagai Tergugat II Intervensi dalam perkara Nomor 15/G/2023/PTUN.BNA;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawabannya melalui persidangan secara elektronik pada tanggal 1 Agustus 2023 yang berisi eksepsi dan bantahan terhadap pokok sengketa;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketanya, Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan terkait dengan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagai berikut;

Eksepsi;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya mengajukan eksepsi berupa PTUN Banda Aceh tidak berwenang mengadili perkara *a quo* dan Gugatan Daluarsa (*Verjaring*);

Halaman 33
Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.BNA



Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi dalam Jawabannya mengajukan eksepsi berupa PTUN Banda Aceh Tidak Berwenang Mengadili, Pengajuan Gugatan Lewat Waktu, Objek Gugatan Salah Alamat (*Error In Persona*), dan Gugatan Kurang Pihak, yang setelah Pengadilan cermati substansi eksepsi berupa Objek Gugatan Salah Alamat (*Error In Persona*) pada pokoknya terkait dengan kompetensi absolut mengadili, sehingga untuk eksepsi berupa Objek Gugatan Salah Alamat (*Error In Persona*) akan dipertimbangkan bersamaan dengan eksepsi Kewenangan Absolut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi – eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi, maka Pengadilan berpendapat eksepsi – eksepsi tersebut dapat dikelompokkan sebagai berikut;

1. Mengenai Kewenangan Mengadili yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi;
2. Mengenai Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi;
3. Mengenai Gugatan Kurang Pihak yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa terkait dengan eksepsi diatur di dalam ketentuan Pasal 77 Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan sebagai berikut;

- (1) Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;
- (2) Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;
- (3) Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dikaitkan dengan ketentuan di atas, maka Pengadilan menilai eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi termasuk ke dalam eksepsi tentang kewenangan absolut dan eksepsi lain, dan Pengadilan terlebih dahulu akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai Kewenangan Mengadili sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi mendalilkan PTUN Banda Aceh tidak berwenang mengadili sengketa *a quo* karena materi dan pokok sengketa *a quo* merupakan sengketa kewarisan sehingga harus diperiksa, diadili, dan diputus oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut, Para Penggugat dalam Repliknya telah membantahnya dan menyatakan PTUN Banda Aceh berwenang mengadili sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap pertentangan dalil para pihak tersebut, maka yang menjadi isu hukum dalam eksepsi tersebut, apakah Objek Sengketa *a quo* merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara atau tidak?;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 50 Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dapat dipahami Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara;

Menimbang, bahwa pengertian sengketa tata usaha negara sebagaimana diatur dalam pasal Pasal 1 angka 10 Undang-Undang RI Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan;

Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagai berikut;

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Halaman 35

Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara atau yang saat ini juga dipahami sebagai Keputusan Administrasi Pemerintahan juga diatur dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang RI Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan diartikan sebagai berikut;

Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian ketentuan diatas, disimpulkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa yang timbul antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara akibat dikeluarkannya suatu keputusan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Objek Sengketa *a quo* berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 00686 tanggal 24 Maret 2020, yang terletak di Desa Landuh, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang, Propinsi Aceh, dengan luas 412 m², berdasarkan Surat Ukur Nomor: 00399/2019, tanggal 17 Desember 2019 atas nama Ely Syafitri (*vide* Bukti T-5 = Bukti T.II Int-1), Pengadilan berpendapat bahwa Objek Sengketa *a quo* merupakan keputusan yang diterbitkan oleh badan pemerintahan yaitu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tamiang, yang diterbitkan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan khususnya di bidang administrasi, pendataan, pendaftaran maupun pemeliharaan atas data tanah, sehingga pada prinsipnya telah memenuhi unsur-unsur keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan menilai Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*, maka eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai kewenangan mengadili tidak terbukti dan haruslah dinyatakan tidak diterima;

Halaman 36
Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan dalam Jawabannya bahwa Penggugat 1 merupakan pihak dalam Perkara Nomor 3/Pdt.G/2021/PN-Ksp di Pengadilan Negeri Kuala Simpang dan dalam agenda pembuktian telah disampaikan bukti surat yang salah satunya adalah Objek Sengketa *a quo* maka Penggugat 1 telah mengetahui Objek Sengketa terhitung dari tanggal putusan Perkara Nomor 3/Pdt.G/2021/PN-Ksp berkekuatan hukum tetap pada tanggal 12 Juli 2021 sehingga Gugatan Para Penggugat telah lewat waktu;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi mendalilkan dalam Jawabannya, Gugatan telah lewat waktu karena Para Penggugat sudah mengetahui Objek Sengketa *a quo* sejak tahun 2021 yaitu pada saat diputuskan perkara perdata nomor 3/Pdt.G/2021/PN.KSP tertanggal 30 Juli 2021;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Para Penggugat telah membantah dalam Repliknya dan menyatakan Gugatan masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap pertentangan dalil para pihak mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terkait tenggang waktu pengajuan gugatan, Pengadilan berpedoman pada Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha yang menentukan;

Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara

Menimbang, bahwa selain ketentuan diatas, terkait tenggang waktu pengajuan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara juga mengacu kepada ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang menentukan;

(1) Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima

Halaman 37
Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif

(2) Pihak Ketiga yang tidak dituju oleh Keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti – bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat atas nama Nurlaila mendapatkan Somasi dari Tergugat II Intervensi melalui kuasa hukumnya melalui surat nomor : 07/RCL-SOM/IV/2023 tertanggal 28 April 2023 yang pada pokoknya meminta Penggugat atas nama Nurlaila untuk mengosongkan Objek Tanah seluas $\pm 412 \text{ m}^2$ beserta rumah yang ada di atasnya karena Objek tanah tersebut adalah milik Tergugat II Intervensi berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 00686 tanggal 24 Maret 202 a/n Ely Syafitri (*vide* Bukti P-10) dan Somasi dari Tergugat II Intervensi tersebut diberitahukan oleh Penggugat atas nama Nurlaila kepada Penggugat atas nama Nurlaili dan Fery Fadli (*vide* dalil Para Penggugat, dalil mana tidak dibantah oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi);
2. Bahwa Para Penggugat mengajukan Keberatan terhadap Objek Sengketa *a quo* kepada Tergugat melalui Surat Nomor : 004/KH/MAH/V/2023 tertanggal 11 Mei 2023 (*vide* Bukti P-11);
3. Bahwa terhadap surat keberatan yang diajukan oleh Para Penggugat, Tergugat tidak menaggapinya (*vide* dalil Para Penggugat, dalil mana tidak dibantah oleh Tergugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum di atas dikaitkan dengan ketentuan mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, Pengadilan menilai Para Penggugat adalah pihak ketiga yang tidak dituju oleh Objek Sengketa *a quo* yang mengetahui Objek Sengketa pada tanggal 28 April 2023 ketika menerima Somasi dari Tergugat II Intervensi dan Para Penggugat melakukan upaya administratif kepada Tergugat pada tanggal 11 Mei 2023 yang tidak ditanggapi oleh Tergugat sampai dengan gugatan ini didaftarkan ke Pengadilan

Halaman 38
Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 27 Juni 2023, sehingga Pengadilan berpendapat Gugatan Para Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana yang dimaksud di dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta sesuai dengan Ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan, maka eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan menilai eksepsi Gugatan Kurang Pihak yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi menyatakan Gugatan Para Penggugat adalah kurang pihak karena peralihan hak atas objek sengketa dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Bambang Suwito S, S.H., M.Kn sehingga juga harus dilibatkan dalam perkara;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan terkait eksepsi di atas, Pengadilan mengacu kepada beberapa pasal dalam Undang Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai berikut;

Pasal 1 angka 10

Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 1 angka 12

Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata.

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pasal di atas, dapat disimpulkan bahwa para pihak yang bersengketa di Pengadilan Tata Usaha

Halaman 39
Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara adalah orang atau badan hukum perdata sebagai Penggugat melawan badan atau pejabat tata usaha negara sebagai Tergugat, dimana sengketa tersebut muncul karena adanya keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa selain pihak Penggugat dan Tergugat, juga terdapat pihak ketiga yang dapat berdiri sendiri membela kepentingannya ataupun bergabung dengan salah satu pihak yang bersengketa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 83 Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dalam perkara nomor 15/G/2023/PTUN.BNA, Penggugatnya adalah Nurlaila, Nurlaili, dan Fery Fadli yang mengajukan gugatan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tamiang selaku Tergugat dengan Objek Sengketa berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 00686 tanggal 24 Maret 2020, yang terletak di Desa Landuh, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang, Propinsi Aceh, dengan luas 412 m2, berdasarkan Surat Ukur Nomor: 00399/2019, tanggal 17 Desember 2019 atas nama ELY SYAFITRI, dan juga telah masuk pihak ketiga atas nama Ely Syafitri yang didudukkan menjadi pihak Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa apabila para pihak dan Objek Sengketa dalam perkara *a quo* di atas dikaitkan dengan ketentuan pada Pasal 1 angka 10 dan 12 Undang-Undang RI Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan menilai Para Penggugat telah tepat mendudukkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tamiang selaku Tergugat karena yang digugat adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tamiang sehingga tidak ada lagi pihak lain yang perlu ditarik dalam sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak dalam sengketa *a quo* telah sesuai, maka eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai Gugatan Kurang Pihak tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dinyatakan tidak diterima, maka untuk selanjutnya Pengadilan akan

Halaman 40
Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan mengenai pokok sengketa dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa di dalam Gugatannya, Para Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah Objek Sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa Pengadilan akan menguji Objek Sengketa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dari aspek kewenangan, prosedur dan substansi sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 jo. Pasal 52 Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab, alat bukti yang diajukan para pihak, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Saimin dan Sofiah masing - masing ayah dan ibu dari Tergugat II Intervensi dan Para Penggugat (*vide* dalil Para Penggugat, dalil mana tidak dibantah oleh para pihak);
2. Bahwa Saimin membeli sebidang tanah dari Ismail pada tanggal 2 September 1983 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 072/590/IX//KM/1983 seluas 400 m² yang terletak di Desa Kampung Landuh, Kecamatan Kejuruan Muda, Daerah Tingkat II Aceh Timur, Daerah Tingkat I Daerah Istimewa Aceh, dengan batas – batas :
 - Utara : dengan tanah A. Hamid
 - Timur : dengan tanah Musa
 - Selatan : dengan tanah Musa
 - Barat : dengan Pasar Lorong (*vide* Bukti T-6);
3. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 472.12/992 tertanggal 19 April 2021, Sofiah meniggal dunia pada tanggal 6 April 2007 (*vide* Bukti P-7);
4. Bahwa Ely Syafitri (Tergugat II Intervensi) membeli tanah dari Saimin pada tanggal 16 Oktober 2019 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 660/2019 seluas kurang lebih 400 m² yang terletak di Desa Landuh,

Halaman 41
Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.BNA



Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, dengan batas – batas :

- Utara : dengan tanah A. Hamid
- Timur : dengan tanah Musa
- Selatan : dengan tanah Musa
- Barat : dengan Pasar Lorong (*vide* Bukti T-2);

5. Bahwa Tergugat II Intervensi pada tanggal 4 Desember 2019 mengajukan permohonan Hak Milik atas tanah seluas 412 m² kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tamiang (Tergugat) yang terletak di Desa Landuh, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh (*vide* Bukti T-1);
6. Bahwa berdasarkan Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah “A” Nomor : 82/A/BPN-01.15/2020 tertanggal 4 Maret 2020 menyimpulkan tanah seluas 412 M2 yang terletak di Desa Landuh, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh yang dimohonkan oleh Tergugat II Intervensi untuk menjadi Hak Milik dapat diptertimbangkan untuk dikabulkan dan diberikan Hak Milik (*vide* Bukti T-3);
7. Bahwa Tergugat menerbitkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tamiang Nomor : 73/HM/BPN-01.15/2020 tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama Ely Syafitri atas Tanah di Desa Landuh, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh tertanggal 10 Maret 2020 (*vide* Bukti T-4);
8. Bahwa Tergugat menerbitkan Objek Sengketa *a quo* pada tanggal 24 Maret 2020 (*vide* Bukti T-5 = T.II Int-1);
9. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 472.12/641 tertanggal 27 Mei 2022, Saimin meninggal dunia pada tanggal 28 Oktober 2020 (*vide* Bukti P-8);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan permasalahan hukum terkait kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* sebagai berikut;

Halaman 42
Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menentukan sebagai berikut;

Pasal 1 angka 1

Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.

Pasal 1 angka 23

Kantor Pertanahan adalah unit kerja Badan Pertanahan Nasional di wilayah kabupaten atau kotamadya, yang melakukan pendaftaran hak atas tanah dan pemeliharaan daftar umum pendaftaran tanah;

Pasal 5

Pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional;

Pasal 6 ayat (1)

Dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tugas pelaksanaan pendaftaran tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan, kecuali kegiatan-kegiatan tertentu yang oleh Peraturan Pemerintah ini atau perundang-undangan yang bersangkutan ditugaskan kepada Pejabat lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh ketentuan diatas, Pengadilan berpendapat bahwa Kepala Kantor Pertanahan yang berada di Kabupaten atau Kota memiliki kewenangan untuk melakukan pendaftaran tanah termasuk penerbitan Sertipikat Hak Milik;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Objek Sengketa *a quo* (*vide* Bukti T-5 = T.II Int-1), diperoleh fakta bahwa tanah yang diuraikan dalam Objek Sengketa *a quo* terletak di Kabupaten Aceh Tamiang dan diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Aceh Tamiang;

Menimbang, bahwa apabila fakta hukum diatas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 1, Pasal 1 angka 23, Pasal 5, dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, maka Pengadilan berpendapat Tergugat yang merupakan Kepala Kantor Pertanahan

Halaman 43

Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Aceh Tamiang yang memiliki tugas pelaksanaan pendaftaran hak atas tanah dan pemeliharaan daftar umum pendaftaran tanah di wilayah Kabupaten Aceh Tamiang sehingga memiliki kewenangan untuk menerbitkan Objek Sengketa *aquo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan secara bersamaan terkait dengan aspek prosedur dan substansi dari Objek Sengketa sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Penggugat mendalilkan berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Pasal 111 ayat 4 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 16 tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, seharusnya Objek Sengketa *a quo* didaftarkan atas nama seluruh ahli waris dari Alm. Saimin dan Alm. Sofiah, namun hingga saat ini Objek Sengketa hanya terdaftar atas nama Tergugat II Intervensi yang merupakan salah satu ahli waris dari Alm. Saimin dan Alm. Sofiah, sehingga Tergugat dalam penerbitan Objek Sengketa *a quo* telah bertentangan dengan peraturan perundang – undangan tersebut di atas maupun melanggar asas tertib penyelenggaraan negara, asas proporsionalitas, dan asas tidak menyalahgunakan kewenangan karena penerbitan Objek Sengketa *a quo* tidak berdasarkan peraturan perundang – undangan;

Menimbang, bahwa baik Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam jawabannya mendalilkan pada pokoknya penerbitan Objek Sengketa *a quo* telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dalil para pihak, maka menurut Pengadilan yang menjadi persoalan hukum adalah apakah nama Para Penggugat harus tertera di dalam Objek Sengketa atau tidak karena Para Penggugat merupakan ahli waris dari Alm. Saimin dan Alm. Sofiah?

Menimbang, bahwa Pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menentukan :

Halaman 44
Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah hak yang sudah didaftar dan hak milik atas satuan rumah susun sebagai yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan sebagai warisan kepada Kantor Pertanahan, sertifikat hak yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa Pasal 111 ayat 4 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 16 tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah mengatur :

Apabila ahli waris lebih dari 1 (satu) orang dan belum ada pembagian warisan, maka pendaftaran peralihan haknya dilakukan kepada para ahli waris sebagai pemilikan bersama, dan pembagian hak selanjutnya dapat dilakukan melalui pembagian hak bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P-8, Bukti T-2, dan Bukti T-6, Pengadilan berpendapat Saimin yang merupakan ayah dari Tergugat II Intervensi dan Para Penggugat membeli tanah seluas lebih kurang 400 m² yang terletak di Desa Landuh dari Ismail dimana jual beli tersebut dilakukan sendiri oleh Saimin tanpa melibatkan istrinya Sofiah sebagaimana tertera dalam Akta Jual Beli Nomor 072/590/IX//KM/1983 tanggal 2 September 1983, sehingga pemegang hak atas tanah tersebut adalah Saimin sendiri, yang kemudian tanah tersebut dijual kembali oleh Saimin ketika masih hidup kepada Tergugat II Intervensi pada tanggal 16 Oktober 2019 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 660/2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T-1, Bukti T-3, Bukti T-4, dan Bukti T-5 = Bukti T.II Int-1, diperoleh fakta terhadap tanah yang dibeli oleh Tergugat II Intervensi dari Saimin tersebut, Tergugat II Intervensi mengajukan permohonan untuk penerbitan Sertipikat Hak Milik yang kemudian dilakukan Pemeriksaan oleh Panitia Pemeriksaan Tanah "A" dan pada akhirnya Tergugat menerbitkan Objek Sengketa *a quo*;

Halaman 45
Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap fakta – fakta hukum di atas Pengadilan menilai Saimin adalah pemegang satu-satunya hak awal dari tanah yang ada di dalam Objek Sengketa, maka dengan meninggalnya Sofiah yang merupakan istri dari Saimin pada tanggal 6 April 2007 tidak membuat tanah yang ada pada Objek Sengketa menjadi harta waris, begitu pula ketika Saimin menjual tanah tersebut kepada Tergugat II Intervensi tidak memerlukan persetujuan dari siapapun termasuk Para Penggugat karena Para Penggugat bukan pemegang hak semula dari tanah tersebut, apalagi penjualan tanah tersebut dilakukan ketika Saimin masih hidup;

Menimbang, bahwa terhadap fakta – fakta hukum di atas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Pasal 111 ayat 4 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 16 tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Pengadilan berpendapat Tergugat yang menerbitkan Objek Sengketa *a quo* telah melakukan tahapan – tahapan yang ada dan penerbitan Objek Sengketa *a quo* hanya atas nama Tergugat II Intervensi juga telah tepat karena Tergugat II Intervensi melakukan pembelian tanah milik Saimin ketika Saimin masih hidup dan pembelian tersebut dilakukan atas nama Tergugat II Intervensi sendiri, sehingga penerbitan Objek Sengketa tidak melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Pengadilan berkesimpulan penerbitan Objek Sengketa *a quo* telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan – undangan dan tidak pula melanggar asas – asas umum pemerintahan yang baik, sehingga sudah selayaknya Gugatan Para Penggugat ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka Para Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 1986,

Halaman 46
Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan bukti – bukti yang diajukan oleh para pihak selama persidangan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 107 Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan hanya menggunakan bukti – bukti yang relevan untuk dijadikan dasar dalam mempertimbangkan putusan ini, sedangkan bukti – bukti selebihnya setelah dipertimbangkan ternyata tidak relevan untuk digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam putusan ini, namun bukti-bukti tersebut tetap disatukan didalam berkas perkara dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

Eksepsi :

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima untuk seluruhnya;

Pokok Perkara :

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 403.500,- (empat ratus tiga ribu lima ratus rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, pada hari Senin, tanggal 25 September 2023, oleh H. MOCHAMMAD ARIEF PRATOMO, S.H., M.H., Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, sebagai Hakim Ketua Majelis, ADILLAH RAHMAN, S.H., M.H. dan FAJAR SATRIAPUTRA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa tanggal 3

Halaman 47
Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh MUHIBUDDIN, S.H., M.H.. Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh serta dihadiri oleh para pihak secara elektronik.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ADILLAH RAHMAN, S.H., M.H.

H. MOCHAMAD ARIEF PRATOMO, S.H., M.H.

FAJAR S, TRA, S.H.,

PANITERA PENGGANTI,

MUHIBUDDIN, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara Nomor: 15/G/2023/PTUN.BNA:

1. Biaya Hak-Hak Kepaniteraan.....	Rp.	120.000,-
2. Biaya ATK Perkara.....	Rp.	210.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	43.500,-

Halaman 48

Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Meterai Putusan Sela.....	Rp.	10.000,-
4. Biaya Meterai.....	Rp.	10.000,-
5. Biaya Redaksi.....	Rp.	10.000,-
	----- +	
Jumlah	Rp.	403.500,-
(empat ratus tiga ribu lima ratus rupiah)		